



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA  
DALAM MENINGKATKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN KONAWE**

**Jefry Crisbiantoro, Takwim**  
**Universitas Lakidende Unaaha**  
**(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)**

*Abstract*

*This study provides an overview of the implementation of Village Fund management in Konawe District, as well as the factors that influence implementation and strategies that must be carried out in order to improve implementation, as well as providing assistance to Local Governments in developing Village Funds. The implementation of the Village Fund management policy in Konawe District has been carried out since 2015. However, with the approval of the goals, the implementation of the Village Fund in Konawe District has not been optimal. The planning formulation process has not yet been approved according to established procedures, discussion of the objectives of improving governance, development and community empowerment, has been carried out optimally, but the goal of continuing to increase the capacity of community institutions in the village in planning, implementing and developing development has not run optimally. Likewise, the accountability program has not been carried out optimally which does not have a standard operating procedure on the systematic arrangement of the responsibility. Some of the factors that influence the implementation of the Village Fund in the Konawe Regency are communication, resource capabilities, implementing attitudes, and bureaucratic structures. the main instrument in research is the researcher itself. Data sources used are primary data sources and secondary data relating to policies and empirical requirements for the implementation of the Village Fund Management Policy. In this study, also using survey research to obtain primary data on village funding policies in Konawe District.*

**Keywords:** Implementation, Village Funds, Development Acceleration.

**Abstrak**

Penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang Implementasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa. Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Konawe belum optimal. Proses perencanaan perumusan gagasan belum dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan, Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, telah terlaksana

secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga pertanggungjawaban program belum optimal dilakukan yang disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur tentang sistematika penyusunan pertanggungjawaban tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Konawe adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini, juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Konawe.

**Kata Kunci:** Implementasi, Dana Desa, Percepatan Pembangunan.

## I. PENDAHULUAN

**I**ndonesia dalam perkembangannya senantiasa melakukan perencanaan dan pengembangan kearah yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Salah satunya adalah pembangunan yang berasal dari desa atau dikenal dengan istilah Desa membangun - Membangun Desa. Konsep pembangunan ini menjadi cermin akan keberhasilan suatu pembangunan. Dalam tataran wilayah di Indonesia, desa mempunyai posisi strategis dan potensi dida-lamnya yang sangat melimpah. Dalam data Badan Pusat Statistik (2016) disebutkan ter-dapat 72.944 wilayah administrasi desa yang tersebar dari sabang sampai merauke. Sebagian 72.944 desa adalah angka yang sangat tinggi yang bisa jadi menjadi bagian penting dan titik balik bangkitnya Indonesia yang berawal dari

hulu. Namun, disisi lain dengan adanya alokasi dana desa tersebut juga menyita perhatian lebih dan pertanyaan dari banyak pihak. Diantaranya terkait kemampuan desa dalam mengatur pengelolaan dan pengalokasian dana kekawatiran akan terjadinya penyimpangan tingkat bawah dalam tataran pemerintah desa, dan efektivitas dalam proses pembangunan desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu: (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai

pedoman maupun sebagai operasional. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan. (4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Kebijakan pemberian Dana Desa (DD) beberapa tahun ini sudah dilaksanakan di beberapa desa di seluruh Indonesia. Khususnya Desa-desa di Kabupaten Konawe juga menjadi desa yang menerima dana desa (DD) tersebut. Berdasarkan Data, Sebanyak 294 (Dua Ratus Sembilan Puluh empat) desa di Wilayah Kabupaten Konawe yang menerima dana desa (DD) tiap tahunnya (Dinas PMD Kabupaten Konawe, 2018).

Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Kabupaten Konawe sudah berlangsung 4 tahun, namun harapan dari program nasional pemerintah pusat belum dapat tercapai secara maksimal. Tentunya persoalan tersebut tidak harus dibiarkan terjadi secara

terus menerus akan tetapi perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Sehingga perlu untuk menganalisis lebih dalam terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan diwilayah Kabupaten Konawe.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang ada, ditemukan sedikitnya dua judul terkait tentang implementasi kebijakan dana desa yaitu Antono Herry P.A (2015), Jurnal Ilmiah *CIVIS*, dengan Judul “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa)”. Isi Ringkasan tulisan yakni Pemerintah desa harus mempunyai inisiatif dalam menemukan aktivitas efektif bagi masyarakat. Aktivitas-aktivitas ekonomi yang dibangun oleh pemerintah desa bisa berpengaruh positif pada penerimaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Wafia Silvi Dhesinta, S. H Dan Annisha Putri Andini, S.H (2015), Jurnal elektronik dengan judul Analisis Yuridis Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Guna Terwujudnya Pembangunan Desa.

Isi ringkasan yaitu pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah yaitu Kabupaten/Kota. Hal ini telah ditegaskan pada bab sebelumnya bahwa perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM Desa disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota. Banyak sekali peraturan pelaksana terkait pengelolaan dana desa pasca disahkannya paying hukum khusus tentang desa. UU No. 6 tahun 2014, yang disahkan pada 15 Januari 2014 memiliki 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana, yakni PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang disahkan pada 21 Juli 2014. PP ini kemudian dirubah kembali melalui PP No. 22 tahun 2015. Untuk pedoman teknis pelaksanaan kedua PP tersebut, Kementerian teknis terkait dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT, menyusun Peraturan Menteri yang menjadi acuan bagi pengelolaan dana di desa. Suatu sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara serta merupakan

elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **B. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*, Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dalam kamus W.Wahab, (2013: 86) bahwa: “*Implementasi* diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.”.

Selanjutnya, (Winarno:2007:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan- keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan- tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.


### **C. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan**

Proses implementasi kebijakan negara banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan pemerintah ketika di implementasikan bahwa tahap implementasi program, terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi Keberhasilan pelaksanaan proyek yaitu faktor pendorong (*facilitating conditions*), dan faktor penghambat (*impeding conditions*). Tak ada suatu rencana

pembangunan yang dalam pelaksanaannya terlepas sama sekali dari pengaruh kekuatan- kekuatan politik, sejarah maupun nilai-nilai budaya. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edward III dalam Islami (2006:127) dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain yang digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

#### **Model Implementasi Menurut G. C. Edward III**



### **D. Konsep Kebijakan Dana Desa**

Sebuah kebijakan dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah-masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah. Kebijakan Dana Desa (DD) ini merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dalam upaya mengatasi problem- problem di area desa, baik problem pembangunan, pemerintahan, maupun sosial masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Ta-


hun 2014. Dana desa yang diberikan merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya. Melalui dana desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya secara otonom. Dengan memanfaatkan dana desa (DD), desa juga dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan pemberdayaan desa. Sementara manfaat diadakannya dana desa bagi desa antara lain: Desa dapat menghemat biaya pembangunan, desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya; Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa; Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa; Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa; Dapat mendorong terciptanya demokratisasi di desa; Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan

terjadinya penyimpangan; Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dll dapat tercapai.(Sahdan, dkk. 2008: hal 5). Dengan adanya dana desa (DD), pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, memperbaiki layanan publik desa dan mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kebijakan Dana Desa disusun oleh pemerintah pusat untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, sekaligus untuk memenuhi hak-hak desa. Pembangunan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kegiatan kene-garaan. Negara (dalam hal ini pemerintah) memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, dan salah satunya adalah melalui pembangunan. Pembangunan secara teoritis tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, melainkan juga harus dilakukan di pedesaan. Pembangunan di pedesaan sudah tentu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa tersebut, dan agar tidak melakukan urbanisasi besar-besaran ke perkotaan yang dapat menimbulkan permasalahan kompleks di perkotaan.

#### **E. Road Map Penelitian**

Kebijakan Dana Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, harus dapat


dikelola dengan baik sehingga implementasi dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Berdasarkan kajian teoritik penelitian ini, maka peneliti membuat *road map* penelitian untuk memudahkan arah dan tersistematisnya penelitian ini. Berikut *road map* penelitian.



### III. METODE PENELITIAN

#### A. Diagram Alir Penelitian

Penelitian pada tahun pertama diarahkan pada identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan alokasi dana desa serta merekomendasikan elternatif kebijakan alokasi dana desa untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara melalui metode pengumpulan data yang telah ditentukan dalam penelitian (wawancara, observasi, FGD dan kaji dokumen). Dalam upaya pencapaian penelitian yang jelas dan terukur maka peneliti membuat secara ringkas bagan alir penelitian. Berikut bagan penahapan penelitian :



#### B. Lokasi, Obyek dan unit analisis

##### Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Konawe yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 294 Desa. Untuk membatasi lingkup penelitian telah ditetapkan desa sampel secara *purposive* yaitu dengan sengaja pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang yang meliputi Desa Wunduongohi Kecamatan Anggaberi, Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna dan Desa Sambeani Kecamatan Abuki. Pemilihan desa-desa sampel tersebut merupakan desa-desa yang telah menerima Dana Desa sejak tahun 2015 sampai sekarang tetapi status desa yang berbeda.

Sebagai sumber data serta untuk penggalian data, maka unit analisis penelitian berada pada tingkat organisasi dan individu, yaitu para *stake holders* yang biasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan masyarakat yang bekerja atau terlibat sebagai pelaksana kebijakan ditingkat desa. Sehubungan hal tersebut, informan yang dipilih dalam penelitian ini (melalui metode wawancara) adalah: 1) Bupati Konawe, 2) Aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yakni Kepala dinas dan seorang staf, 3) Aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,4). Aparat Kecamatan, 4) Elit Desa, yakni kepala desa dan Ketua BPD, 5) Warga masyarakat desa.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data penelitian, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen (Creswell, 2016:254). Berikut penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data tersebut.

#### a. Observasi (pengamatan)

Proses pengumpulan data melalui observasi ini peneliti akan turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas dilokasi penelitian.

#### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancaraakan dilakukan dalam dua bentuk yaitu wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD).

#### c. Studi Dokumen

Sebagian besar data tersimpan dalam bahan dokumen berupa surat-surat, catatan harian, foto dan sebagainya. Sifat data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui fenomena-fenomena masalah yang pernah terjadi di masa silam.

### **D. Analisis Data**

Proses analisis data kualitatif penelitian ini akan dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Miles, Huberman, & Saldana, 2014: 10)yaitu *data collection, data display, data condensation, and conclusions*.Analisis data dimulai pengumpulan data yang terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang hasilnya dibuatkan dengan transkrip hasil wawancara yang dilengkapi dengan hasil observasi. Dilanjutkan dengan meringkas dan memilah data hasil wawancara dan data hasil observasi serta menyisihkan data yang tidak relevan sampai pada penarikan kesimpulan.

## **IV. HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa**

Dana desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa pembangunan desa yang meliputi pembangunan bidang sarana dan prasarana desa, bidang pelayanan kesehatan masyarakat desa, bidang peningkatan ekonomi masyarakat desa, dan bidang pendidikan, bidang sarana pelayanan masyarakat, selanjutnya bidang pembinaan masyarakat desa dan terakhir bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan mempercepat dan pemerataan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pemanfaatan sumber daya lokal desa yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah Desa. Bantuan Langsung Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung

Dana Desa (DD) antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat

### **Proses Perencanaan Perumusan Gagasan;**

Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Melalui Permen Nomor 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia, dana desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan dana desa tersebut.

#### **Pelaksanaan serta Pencapaian Kebijakan**

Dana desa akan bermanfaat dan memiliki peran yang positif sebagai pelumas roda ekonomi pembangunan desa, apabila memenuhi klasifikasi antara lain penggunaannya dengan tata kelola yang baik, menghindari penyalahgunaan penggunaannya, transparan, optimal melalui swakelola, dan dapat diperlengkungjawabkan dengan melakukan pengawasan ketat.

##### **1. Tata Kelola Dana Desa Harus Baik**

Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui prinsip-prinsip *good governance* maka upaya menuju desa sejahtera mandiri bukan hal yang tak mungkin. Maka pengungkapan kasus akhir-akhir ini, di beberapa media menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penerapan prinsip *good governance*. Pemeriksaan terhadap beberapa personel pemerintah desa oleh aparat hukum karena pelaksanaan pembangunan yang gagal, tidak berkualitas, salah sasaran, dan tidak sesuai kebutuhan merupakan kemun-

duran yang harus dievaluasi. Menuju desa sejahtera mandiri yang maju dan sejahtera hanya akan dicapai dengan tata kelola pemerintah yang baik, optimal, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### **2. Menghindari Penyalahgunaan Dana Desa**

Akhir-akhir ini banyak pemberitaan di media cetak maupun media online soal dana desa yang diselewengkan. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan sudah mengantongi 362 laporan dari masyarakat soal penyalahgunaan dana desa pada 2018. Penyimpangan-penyimpangan dana desa yang sering terjadi antara lain ada beberapa hal. Pertama adalah pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai. Kedua adalah *markup* anggaran yang biasanya tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Ketiga adalah penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi. Keempat lemahnya pengawasan. Dana desa yang diselewengkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi desa. Untuk mencegahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan soal penggunaan dana desa salah satu jalan adalah transparansi dan peran aktif warga untuk turut serta mengawasi penggunaan dana desa. Untuk mendukung kecepatan dan ketepatan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa, Kemen-

des membentuk tim satgas desa. Selain berfungsi sebagai pengawas, Satgas Desa juga membantu evaluasi regulasi dana desa, sosialisasi, serta advokasi.

### 3. Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Untuk itu, jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Masyarakat adat juga diberikan akses terhadap kesejahteraan. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi distribusi dana desa, penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya perlu dikembangkan untuk disempurnakan. Pemerintah terus memastikan bahwa desa sebagai entitas terkecil mampu menjadi penopang utama pelayanan warga dan sekaligus penggerak perekonomian bangsa. Pengawasan dana desa terus diperluas oleh Kementerian Desa dengan mengandeng berbagai institusi mulai dari Polri, TNI, hingga para pemuka masyarakat dan pemuka agama diajak untuk mengawasi dana desa. Strategi dalam rangka keterbukaan ini diyakini cukup efektif menjadi alat pengontrol perilaku perangkat desa atau elite desa yang selama ini dianggap paling menginkan melakukan korupsi dana desa.

### 4. Pengelolaan Dana Desa Secara Swakelola

Mulai Januari 2018, Kemendesa PDTT memastikan dana desa harus dikelola dengan pola swakelola. Dana desa juga diprioritaskan pada kegiatan yang mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga desa. Program Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian/ lembaga /s atuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

### Pertanggungjawaban Program.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses Penatausahaan dimulai dari membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampa-

iaan kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat. Berikut tahapan-tahapan tersebut adalah *pertama* Formulir/Daftar yang dipergunakan yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. *Kedua* Pelaksana/Unit kerja yang terlibat diantaranya Sekretaris Desa, Kepala Desa, Bupati/Walikota, Camat atau sebutan lain serta Masyarakat.

### **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

#### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan bahwa komunikasi indikatornya adalah Intensitas Sosialisasi

Kebijakan DD, Kejelasan Komunikasi dan Konsistensi Pesan. Berikut adalah uraian hasil penelitian terhadap faktor Komunikasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa.

- 1.1. Intensitas Sosialisasi Kebijakan DD
- 1.2. Kejelasan Komunikasi
- 1.3. Konsistensi Pesan

#### **Sumber Daya;**

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan dana desa, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya ini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini:

1. Kemampuan Sumberdaya Manusia.
2. Fasilitas Pendukung Kebijakan DD.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan DDS, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

- a) adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan, meskipun hanya berupa tenaga dan material.

- b) Adanya kemampuan pelaksana kebijakan DD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan DD.
- c) kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan DD.
- d) Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan DD berupa tenaga dan material.

#### **Sikap Pelaksana**

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan dana desa. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh para informan yaitu: Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena sikap pelaksana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana memiliki yang baik terhadap kebijakan dana desa dan sangat mendukung serta mengharapkan dana desa terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan dana desa, karena menganggap dana desa sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa ke-

giatan penyusunan DURK yang termuat dalam dokumen RKP-Desa, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan bidang sarana dan prasarana, bidang ekonomi, bidang kesehatan dan pendidikan.

#### **Struktur Birokrasi.**

Dalam hal struktur organisasi pelaksana kebijakan organisasi, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu telah adanya struktur organisasi pelaksana kebijakan dana desa. Meskipun demikian perlu adanya pembagian tugas yang jelas dari para pelaksana dana desa. Sesuai dengan petunjuk teknis sudah terdapat Tim Pelaksana dana desa ditingkat desa dan itu juga sudah jelas tupoksi masing. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pelaksana dana desa telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dana desa yang dikeluarkan oleh Bupati.

Hasil penelitian terhadap pembagian tugas dalam organisasi pelaksana para informan bahwa pelaksana dana desa salah satu desa belum melakukan pembagian dan pemberian tugas dan tanggungjawab berdasarkan tupoksi masing-masing, sehingga

LPMD dan Sekretaris Desa tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan dana desa karena kurang dilibatkan oleh pimpinan dalam hal ini kepala desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik diantara para pelaksana pengelolaan dana desa salah satu penyebab dikarenakan adanya ketidakpercayaan diantara mereka, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terkesan hanya beberapa pihak saja yang terlibat dan yang lainnya menunjukkan sikap kurang peduli dan sikap acuh terhadap setiap kegiatan pembangunan di desa

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa Kabupaten Konawe dapat terlaksana dengan baik karena cerminan dari (a) Unsur pelaksana, dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan efektif karena adanya dukungan dari aparatur desa atau para pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

kat, (b) Adanya program yang dilaksanakan, dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa difokuskan pada kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan (c) *Target group* atau kelompok sasaran, dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa terdapat kelompok sasaran dan manfaat yang diperoleh melalui kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antono Herry P.A .2015. Jurnal Ilmiah *CIVIS*, dengan Judul “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa)”.
- Abdul Wahab, Solichun. 2013. *Pengaturan Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Creswell, J.W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Edisi Keempat. Edisi dalam Bahasa Indonesia, penerjemah: Achmad Fawaid dan Rinayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**YAYASAN AKRAB PEKANBARU**  
**Jurnal AKRAB JUARA**  
Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019 (127-141)

- George C. Edward III dalam Islami (2006:127) *Implementing Public Policy*. New Jersey: Congressional Quarterly Press.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed)*. New York: SAGE Publications, Inc.
- Subarsono, *Analisa Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2005
- Sahdan, Gregorius dkk. 2008. *Negara dalam Pilkada: Dari Collapse State ke Weak State*. IPD Press dan Konrad Adenauer Stiftung: Yogyakarta.
- Nurdin dan Usman, 2002 Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Cendikiawan.
- Riant Nugroho 2014 Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, *Pustaka*. Pelajar: Bandung.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AAPI.
- Wafia Silvi Dhesinta, Annisha Putri Andini, 2015, Jurnal elektronik dengan judul Analisis Yuridis Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Guna Terwujudnya Pembangunan Desa.
- Wasistiono, Sadu. & Tahir, Irwan. 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus media: Jatinangor.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta. 2007.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 perubahan atas PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015.
- BPS. 2016. *Konawe Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik.
- Wafia Silvi Dhesinta, S. H Dan Annisha Putri Andini, S.H 2015, Jurnal elektronik dengan judul Analisis Yuridis Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Guna Terwujudnya Pembangunan Desa.
- Antono Herry P.A 2015, Jurnal Ilmiah CIVIS, dengan Judul “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa)”.